



## Eksistensi Bisnis Melalui Penerapan Strategi Permodalan, Literasi Keuangan dan Legalitas Usaha Bagi Warga di Kota Surabaya

### *Business Existence Through The Implementation Of Capital Strategies, Financial Literacy And Business Legality For Citizens In The City Of Surabaya*

Dimas Prayudha Anggoro<sup>1</sup>, Muhammad Afif Alhalim<sup>2</sup>, Gyska Indah Harya<sup>3\*</sup>,  
Isna Diva Nur Priardhina<sup>4</sup>, Adyatma Nagata<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

<sup>2-5</sup> Program Kuliah Kerja Nyata Tematik Bela Negara, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

Korespondensi Penulis: [gyskaharya.agribis@upnjatim.ac.id](mailto:gyskaharya.agribis@upnjatim.ac.id)

#### Article History:

Received: August 04, 2024;

Revised: August 18, 2024;

Accepted: September 02, 2024;

Published: September 04, 2024;

**Keywords:** *Business Capital Strategy, Financial Management, Business Legality*

**Abstract:** *The objective of this community service activity is to enhance the knowledge of residents in Menur Pumpungan Village, Surabaya, regarding business financing, financial management, and business legality. Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a crucial role in the national economy. However, challenges faced by MSMEs, such as limited capital, low financial literacy, and legal issues, often hinder business growth and sustainability. Many MSMEs do not yet have a Business Identification Number (NIB) for their operations, and some are even unaware of what an NIB is and its benefits. The methods used include socialization, training, and mentoring. The results of this activity show that 81% of residents understand how to improve the management and legality of their businesses to enhance their market value. The community in Menur Pumpungan Village is able to conduct field surveys to assess conditions and gather data and information related to business issues after consulting with the socialization team. The socialization and mentoring team provided appropriate solutions to partners. However, during the evaluation, 19% of residents/business owners still do not understand the KUR program, and some believe that access to KUR is difficult due to its complex procedures.*

#### Abstrak

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang permodalan usaha, pengelolaan keuangan dan legalitas usaha untuk warga di Kelurahan Menur Pumpungan, Surabaya. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Namun, tantangan yang dihadapi UMKM seperti keterbatasan permodalan, rendahnya literasi keuangan, dan masalah legalitas seringkali menghambat pertumbuhan dan keberlangsungan usaha. Sebagian besar UMKM belum memiliki NIB dalam menjalankan usahanya. Beberapa bahkan tidak mengetahui apa itu NIB dan manfaat-manfaatnya. Metode yang digunakan adalah sosialisasi, pelatihan dan pendampingan. Hasil Kegiatan ini yaitu 81% warga memahami dan mengerti cara meningkatkan manajemen dan legalitas usaha mitra agar nilai jual yang dimiliki dapat meningkat. Masyarakat di Kelurahan Menur Pumpungan mampu melakukan survei lapangan untuk mengetahui kondisi, dan mengumpulkan data serta informasi terkait permasalahan usaha setelah berkonsultasi dengan tim sosialisasi. Tim sosialisasi dan pendampingan memberikan solusi yang tepat kepada mitra. Namun dalam pelaksanaan evaluasi terdapat 19% warga/pelaku usaha yang masih belum paham program KUR dan beberapa beranggapan bahwa akses ke KUR sulit karena prosedurnya yang kompleks.

**Kata Kunci:** Strategi Permodalan Usaha, Pengelolaan Keuangan, Legalitas Usaha

## 1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia (Harya, Fadil, et al., 2023; Yolanda, 2024). Menurut Sidin & Indarti

(2020) sebagai sektor yang menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hampir 97% tenaga kerja di Indonesia, UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi nasional tetapi juga katalisator bagi perkembangan ekonomi lokal. Namun, keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM seringkali terhambat oleh berbagai kendala, terutama yang berkaitan dengan permodalan usaha, pengelolaan keuangan, dan legalitas usaha (Winarno et al., 2020). Ketiga aspek ini menjadi faktor krusial yang menentukan keberhasilan dan ketahanan UMKM dalam menghadapi tantangan ekonomi, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Permodalan usaha merupakan fondasi dari setiap entitas bisnis, termasuk UMKM (Harya, et al., 2023). Tanpa akses terhadap modal yang memadai, UMKM akan kesulitan dalam mengembangkan usahanya, memperluas jangkauan pasar, atau bahkan sekadar mempertahankan operasional sehari-hari. Dalam konteks Kelurahan Menur Pumpungan, Surabaya, tantangan ini diperparah oleh minimnya literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM dan terbatasnya akses ke lembaga keuangan formal.

Pengelolaan keuangan yang efektif merupakan pilar kedua yang sangat menentukan keberhasilan UMKM. Manajemen keuangan yang baik tidak hanya membantu UMKM dalam mengelola arus kas dan memaksimalkan keuntungan, tetapi juga menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang strategis (Ompusunggu & Nanda, 2023; Sudiarto et al., 2018). Banyak UMKM di Indonesia, termasuk yang berada di Kelurahan Menur Pumpungan, masih mengelola keuangan usaha secara tradisional, seringkali tanpa pencatatan yang memadai atau pemisahan antara keuangan pribadi dan usaha. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam melacak pendapatan, pengeluaran, serta profitabilitas usaha, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan usaha dan membuatnya rentan terhadap krisis keuangan (Harya, 2020; Harya & Wahyuningrum, 2023).

Aspek legalitas usaha menjadi faktor ketiga yang tidak kalah penting. Legalitas usaha memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, baik dalam hal kepemilikan, hak cipta, maupun perjanjian bisnis (Harya, et al., 2023; Hidayat et al., 2019; Makbul & Fathaniyah, 2023). Namun, banyak UMKM yang belum memiliki legalitas usaha yang memadai. Di Kelurahan Menur Pumpungan, Surabaya, sebagian besar UMKM masih beroperasi tanpa memiliki izin usaha yang resmi, yang tidak hanya menghambat akses terhadap fasilitas dan program pemerintah tetapi juga membuka peluang terjadinya sengketa hukum yang dapat merugikan usaha. Masalah ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas, prosedur yang rumit, serta biaya yang dianggap memberatkan (Harya, 2019).

Kelurahan Menur Pumpungan, yang terletak di Surabaya, merupakan salah satu kawasan dengan potensi ekonomi yang cukup signifikan (Kamila et al., 2023). Dengan mayoritas penduduknya bergerak di sektor UMKM, kawasan ini memiliki dinamika ekonomi lokal yang beragam, mulai dari usaha makanan dan minuman, kerajinan tangan, hingga perdagangan eceran. Meskipun demikian, UMKM di Kelurahan Menur Pumpungan menghadapi berbagai tantangan yang menghambat perkembangan dan keberlanjutan usahanya.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM di Kelurahan Menur Pumpungan adalah akses terhadap modal usaha (Kamila et al., 2023). Banyak pelaku UMKM yang mengandalkan modal pribadi atau pinjaman dari kerabat untuk memulai dan mengembangkan usahanya. Akses terhadap pinjaman dari lembaga keuangan formal masih sangat terbatas, terutama bagi UMKM yang belum memiliki legalitas usaha yang jelas.

Selain itu, rendahnya literasi keuangan juga membuat banyak pelaku UMKM kesulitan dalam memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk mengakses pinjaman usaha. Pengelolaan keuangan yang kurang efektif juga menjadi tantangan serius bagi UMKM di kawasan ini. Sebagian besar UMKM masih menggunakan metode pencatatan manual atau bahkan tidak melakukan pencatatan sama sekali.

Akibatnya, pelaku usaha kesulitan dalam mengukur kinerja usahanya, melakukan perencanaan keuangan, serta mengelola risiko. Kondisi ini diperparah oleh minimnya pelatihan atau pendampingan yang tersedia bagi pelaku UMKM dalam hal pengelolaan keuangan.

Legalitas usaha merupakan masalah lain yang signifikan. Banyak pelaku UMKM di Kelurahan Menur Pumpungan yang belum memahami pentingnya legalitas usaha atau merasa prosedurnya terlalu rumit dan mahal (Klandy Lumansik & Izzudin Baihaqi, 2023). Akibatnya, banyak usaha yang beroperasi tanpa izin resmi, yang membuat mereka rentan terhadap tindakan hukum dan menghambat akses mereka terhadap berbagai program bantuan dari pemerintah. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha juga menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap peraturan (Harya et al., 2019).

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis kondisi permodalan usaha, pengelolaan keuangan, dan legalitas usaha di Kelurahan Menur Pumpungan, Surabaya. Artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi oleh UMKM di kawasan ini serta memberikan rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan keberlanjutan dan daya saing UMKM di Kelurahan Menur Pumpungan, Surabaya.

## **2. METODE**

Program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Tematik Bela Negara Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur merupakan wujud kepedulian dalam menyebarluaskan ilmu yang bersifat aplikatif agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum. Kegiatan ini dilaksanakan di Kelurahan Menur Pumpungan, Kota Surabaya, dengan tema yang diusung adalah strategi permodalan usaha, pengelolaan keuangan, dan legalitas usaha sesuai dengan permasalahan yang ditemukan saat survey. Sasaran dari kegiatan ini adalah pelaku UMKM di Kelurahan Menur Pumpungan, Kota Surabaya. Metode pelaksanaan meliputi penyuluhan dan pendampingan pembuatan NIB sebagai salah satu syarat legalitas usaha, dengan indikator keberhasilan berupa kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola keuangan, memperhatikan konsumen, permodalan usaha, memisahkan keuangan pribadi dan usaha, serta mengurus legalitas usaha.

Tahap pertama melibatkan diskusi dengan Tim untuk menentukan lokasi pengabdian masyarakat, sehingga tujuan lokasi menjadi jelas. Setelah lokasi ditentukan dan disepakati oleh tim Dosen, dilanjutkan dengan koordinasi bersama pihak kelurahan dan ketua UMKM setempat untuk melakukan survey lokasi. Survey ini dilakukan oleh beberapa mahasiswa yang sebelumnya telah diberi pembekalan terkait kebutuhan sesuai tema yang akan dibahas. Survey lokasi bertujuan untuk memastikan tempat kegiatan, menemukan permasalahan, dan melihat potensi daerah tersebut, sehingga materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan lokasi. Lokasi yang disepakati adalah Kelurahan Menur Pumpungan dengan sasaran pelaku UMKM dan rencana sosialisasi berupa strategi permodalan usaha, pengelolaan keuangan, dan legalitas usaha.

Tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Menur Pumpungan, Kota Surabaya. Dalam tahap ini, dua metode yang digunakan adalah: pertama, penyuluhan atau pemberian materi tentang strategi permodalan usaha, pengelolaan keuangan, dan legalitas usaha kepada seluruh peserta yang hadir. Kedua, pendampingan bagi pelaku UMKM yang belum memiliki NIB. Pendampingan ini dilakukan langsung oleh mahasiswa dengan cara mendata pelaku UMKM dan mengunjungi mereka untuk membantu pembuatan NIB.

Keberhasilan pelaksanaan pengabdian masyarakat terkait strategi permodalan usaha, pengelolaan keuangan, dan legalitas usaha di Kelurahan Menur Pumpungan diukur melalui kemampuan pelaku UMKM dalam memahami dan memperbaiki pengelolaan keuangan, permodalan, serta keinginan untuk mengurus legalitas usaha.

### 3. HASIL

Kegiatan pengembangan UMKM ini meliputi tiga tahap, yaitu: diawali dengan melakukan sosialisasi, memberikan pelatihan, dan melakukan pendampingan. Sebelum melakukan kegiatan sosialisasi, terlebih dahulu dilakukan perizinan kepada pejabat kelurahan setempat. Mengingat kegiatan sosialisasi dilakukan di balai Kelurahan Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur dan mengundang paguyuban “UMKM Sejahtera Menur Pumpungan”. Selanjutnya, kelompok pengembangan UMKM mempersiapkan materi, *sound system*, dan beberapa dokumen terkait seperti surat undangan, daftar hadir, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Berikut rincian kegiatan pengembangan UMKM:

#### Sosialisasi “SUPER LEGIT”

Kegiatan Sosialisasi “SUPER LEGIT” (Strategi Permodalan Usaha, Literasi Keuangan, dan Legalitas Usaha untuk UMKM) ini dilaksanakan pada Kamis, 15 Agustus 2024 mulai pukul 09.00 WIB s.d. 11.30 WIB bertempat di Balai Kelurahan Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur.



**Gambar 1. Dokumeentasi Sosialisasi Super Legit**

Materi pengembangan mencakup tiga komponen utama yang penting bagi para pelaku UMKM, yaitu strategi permodalan, literasi keuangan, dan legalitas usaha. Ketiga komponen tersebut dijelaskan dalam paparan berikut:

a. Strategi Permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Pada materi permodalan usaha, pemateri menginformasikan kepada para pelaku UMKM, khususnya bagi yang memiliki kesulitan untuk mendapatkan modal usaha, bahwa pemerintah melalui lembaga keuangan, yakni bank, telah menawarkan solusi untuk memperoleh pinjaman modal usaha dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada kegiatan ini, pemateri menjelaskan dengan detail secara langsung kepada para pelaku UMKM terkait program KUR beserta berbagai persyaratan yang harus dipersiapkan untuk mengajukan permohonan dana KUR.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan skema kredit khusus oleh perbankan yang ditujukan kepada UMKM dan Koperasi atau kelompok usaha produktif yang telah memenuhi kelayakan usaha (*feasible*) namun belum memiliki agunan yang cukup sesuai persyaratan bank (*bankable*). Tujuan dari pelaksanaan KUR adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha produktif, meningkatkan daya saing UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja (Fadilla et al., 2023).

Kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan solusi bagi pelaku UMKM di Kelurahan Menur Pumpungan yang memerlukan dana untuk memulai atau mengembangkan bisnis mereka. Berdasarkan informasi yang telah diketahui, masih banyak dari pelaku UMKM tidak tahu apa itu program KUR. Adapun telah mengetahui, namun mereka beranggapan bahwa akses ke KUR sulit karena prosedurnya yang kompleks. Hal ini dapat diterima karena selain beberapa mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah, juga jarang terlibat dalam kegiatan sosial masyarakat sekitar.

Oleh karena itu, melalui sosialisasi “SUPER LEGIT” ini diharapkan sebanyak 20 pelaku UMKM yang tergabung sebagai peserta dapat terbantu untuk bisa mengembangkan usahanya. Peserta juga telah dibekali pemahaman terkait program KUR dengan baik beserta panduan praktis dan lengkap untuk mengajukan permohonan dana KUR. Dengan berkembangnya UMKM di Kelurahan Menur Pumpungan, diharapkan bisa mendongkrak perekonomian masyarakat setempat.

b. Literasi Keuangan

Dalam sesi literasi keuangan, pembicara menekankan pentingnya pengelolaan keuangan bagi pemilik usaha. Ia menjelaskan cara-cara yang tepat untuk mengelola keuangan usaha, mulai dari perhitungan harga pokok produksi, menghitung laba, hingga membedakan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Materi ini mendapatkan banyak tanggapan positif dari pelaku UMKM, karena banyak masalah yang mereka hadapi terkait dengan aspek keuangan, seperti kinerja keuangan yang buruk dan pencatatan yang kurang akurat (Fatwitawati, 2021).

c. Legalitas Usaha dengan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pada materi ini, pemateri menginformasikan akan pentingnya memiliki legalitas dalam mendirikan dan mengembangkan suatu usaha. Legalitas usaha merupakan salah satu aspek krusial yang sering kali diabaikan oleh pelaku UMKM, padahal legalitas ini memberikan berbagai manfaat, termasuk perlindungan hukum, akses ke pembiayaan, dan kepercayaan konsumen. Beberapa keuntungan yang akan diperoleh pelaku usaha menurut Pasal 4 PMDN No 83/2014 adalah: (1) memperoleh kepastian dan juga perlindungan ketika melakukan

usaha di lokasi atau tempat yang telah ditetapkan, (2) memperoleh pendampingan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk pengembangan usaha, (3) memperoleh kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan seperti bank dan non-bank untuk menambah modal usaha, dan (4) memperoleh kemudahan dalam hal pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan atau lembaga lainnya(Djuhartono & Ariwibowo, 2022).

Berdasarkan informasi yang diketahui, terdapat beberapa UMKM yang belum memiliki NIB dalam menjalankan usahanya. Beberapa bahkan tidak mengetahui apa itu NIB dan manfaat-manfaatnya. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi “SUPER LEGIT” ini diharapkan dapat mengedukasi para pelaku UMKM di Kelurahan Menur Pumpungan akan pentingnya legalitas pada usaha yang mereka jalan.

### **Pelatihan dan Pendampingan Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS)**

Selain melakukan sosialisasi terkait salah satunya pemahaman legalitas usaha bagi UMKM, kelompok pengembangan UMKM juga melakukan pelatihan dan pendampingan untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Perizinan Online Terpadu atau dikenal sebagai *Online Single Submission* (OSS). Kegiatan ini dilakukan pada 16 Agustus s.d. 20 Agustus 2024 melalui *door-to-door* atau mengunjungi rumah atau tempat berlangsungnya usaha para pelaku UMKM.



**Gambar 2. Dokumentasi Pendampingan Pengurusan NIB**

Melalui pendampingan ini, para pelaku UMKM sebagai peserta sosialisasi diberikan edukasi langsung mengenai manfaat legalnya suatu usaha yang dibuktikan dengan kepemilikan NIB. NIB berlaku sebagai identitas usaha yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha dalam mengajukan suatu permohonan dana untuk modal, perlindungan, serta pemberdayaan dari pemerintah daerah setempat. Peserta juga diinformasikan mengenai prosedur-prosedur pengurusan NIB mulai dari mengisi identitas pribadi sesuai E-KTP, nama usaha, jenis usaha, alamat usaha, kekayaan, modal, omzet, sampai dengan sarana dan prasarana yang digunakan. Keseluruhan identitas usaha yang dicantumkan harus mencerminkan kondisi yang

sesungguhnya.

#### **4. KESIMPULAN**

Artikel ini menyoroti pentingnya modal usaha, literasi keuangan, dan legalitas sebagai pilar utama untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Menur Pumpungan, Surabaya. Ketiga aspek tersebut tidak hanya mempengaruhi kemampuan UMKM dalam mengelola operasionalnya sehari-hari, namun juga sejauh mana usaha dapat bertahan dan berkembang dalam persaingan di pasar lokal. Dari segi permodalan, banyak UKM yang masih kesulitan mengakses sumber pendanaan formal seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hambatan ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap program dan persepsi bahwa proses pengajuan KUR rumit. Oleh karena itu, UMKM cenderung mengandalkan modal pribadi dan bantuan dari kerabat, yang seringkali tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan usaha.

Dukungan terhadap pendidikan dan akses permodalan sangat penting untuk meningkatkan daya saing UMKM. Literasi keuangan juga menjadi faktor penting yang berdampak langsung pada kemampuan UMKM dalam mengelola keuangannya secara efektif. Jurnal ini mengungkapkan bahwa banyak usaha kecil dan menengah di wilayah Kelurahan Menur Pumpungan yang masih secara tradisional mengelola keuangannya tanpa prosedur akuntansi yang baik. Minimnya pemisahan antara keuangan pribadi dan perusahaan membuat UMKM kesulitan melacak arus kas, menghitung keuntungan, dan mengambil keputusan strategis yang tepat. Pelatihan dan peningkatan literasi keuangan sangat diperlukan untuk membantu UMKM mengoptimalkan pengelolaan keuangannya dan mengurangi risiko keuangan yang dapat menghambat pertumbuhan usaha. Aspek hukum juga tidak kalah pentingnya, dan publikasi ini mengungkapkan bahwa banyak UMKM di subwilayah Menur Pumpungan yang tidak memiliki legalitas usaha yang baik seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Legitimasi korporasi memberikan perlindungan hukum dan memungkinkan akses terhadap berbagai fasilitas dan program bantuan pemerintah. Tanpa legitimasi yang efektif, UMKM menjadi rentan terhadap permasalahan hukum dan kesulitan mendapatkan kepercayaan dari konsumen dan lembaga keuangan.

Sosialisasi dan dukungan dalam pengelolaan legitimasi usaha, khususnya melalui sistem Online Single Submission (OSS), merupakan langkah penting yang perlu lebih digalakkan. Secara keseluruhan, upaya peningkatan pemahaman dan keterampilan pemangku kepentingan UMKM mengenai permodalan, literasi keuangan, dan legitimasi usaha melalui program sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan telah memberikan dampak positif yang

signifikan. Diharapkan dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mengenai aspek-aspek penting tersebut, UMKM di Kelurahan Menur Punpungan akan lebih siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Penerapan strategi tersebut diharapkan tidak hanya dapat merevitalisasi perekonomian daerah, namun juga semakin berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

## 5. DAFTAR REFERENSI

- Djuhartono, T., & Ariwibowo, P. (2022). *Workshop on scientific journal management preparation and publication of scientific works*.
- Fadilla, A., Nopiana, M., & Cahyadinata, I. (2023). Fasilitasi penyaluran kredit usaha rakyat bagi pelaku usaha pada industri pengolahan terasi.
- Fatwitawati, R. (2021). Usaha mikro kecil usaha mikro kecil usaha mikro kecil. *16*(48), 225–229.
- Harya, G. I. (2019). Analisis profil kemiskinan makro Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, *19*(1), 1–17. <https://doi.org/10.30742/jisa1912019684>
- Harya, G. I. (2020). Penyusunan indeks pembangunan manusia kecamatan dan kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, *20*(2), 48–66. <https://doi.org/10.30742/jisa20220201223>
- Harya, G. I. (2021). Rencana aksi daerah pengarusutamaan gender Kabupaten Pacitan. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, *18*(2), 51–73.
- Harya, G. I. (2024). Optimalisasi budidaya melon dengan sistem hidroponik drft (Dynamic Floating Technique). *Jurnal Pemasaran Agribisnis*, *6*(3), 416–423.
- Harya, G. I., Fadil, C., & Kusumastuti, E. (2023). Penguatan skill berwirausaha UMKM dengan implementasi strategi pemasaran digital melalui social media di Kelurahan Kepanjen Kidul Kota Blitar. *Jurnal Pengabdian Cendikia*, *2*(9), 84–92. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10440678>
- Harya, G. I., Indah, P. N., Sudiyarto, Widayanti, S., & Pratiwi, L. F. L. (2019). Competitiveness and development perspective of processed cocoa industries in East Java. *AIP Conference Proceedings*, *2019*(2018). <https://doi.org/10.1063/1.5061855>
- Harya, G. I., Kuswanto, K., Asmara, R., Tarik, J. T., Maulidah, S., & Budiwitjaksono, G. S. (2023). Taking a deeper look at the priority of agricultural industry efficiency through the use of data envelopment approach. *Agroalimentaria*, *29*, 167–177. <https://orcid.org/0000-0003->
- Harya, G. I., & Wahyuningrum, W. (2023). Analisis kelayakan usahatani kunyit petani Desa Petiken yang tergabung dalam kelompok tani BPP Driyorejo Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmiah Manajemen Agribisnis*, *11*(2), 112–120. <https://doi.org/10.33005/jimaemagri.v11i2.17>

- Hidayat, S. I., Indah, P. N., Nurhayati, T., Harya, G. I., & Hendrarini, H. (2019). Satisfaction of the farming community towards the performance of agricultural extension service: A case study in Benjeng Subdistrict of Gresik Regency, Indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 92(8), 197–203. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-08.21>
- Kamila, D. A. P., Hendrati, I. M., & Wardaya, W. (2023). Pendampingan pemanfaatan digital marketing dalam meningkatkan pemasaran produk bagi UMKM RW 09 Kelurahan Menur Pumpungan. *KACANEGARA Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(4), 443. <https://doi.org/10.28989/kacanegara.v6i4.1725>
- Klandy Lumansik, D., & Izzudin Baihaqi, A. (2023). Penyuluhan legalitas UMKM dalam rangka peningkatan kualitas produk berbasis ekonomi kreatif. *Jurnal Pengabdian Cendikia*, 409(4), 2986–7002. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8192587>
- Makbul, M., & Fathaniyah, L. (2023). Upaya peningkatan kesadaran hukum melalui pendaftaran merek bagi pelaku usaha kecil menengah berbasis mahasiswa. *Jurnal Literasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 47–55. <https://doi.org/10.61813/jlppm.v2i1.33>
- Ompusunggu, D. P., & Nanda, M. (2023). Efektivitas manajemen keuangan UMKM di Kota Palangka Raya sebagai strategi pada masa new normal Covid-19. *Jurnal Visi Manajemen*, 9, 1–7. <https://doi.org/10.56910/jvm.v9i2.277>
- Sidin, C., & Indiarti, M. (2020). Pengaruh jumlah usaha mikro kecil menengah dan jumlah tenaga kerja UMKM terhadap sumbangan produk domestik bruto UMKM periode tahun 1997 – 2016. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, 16, 189. <https://doi.org/10.33370/jmk.v16i2.366>
- Sudiyarto, S., Destiarni, R. P., & Harya, G. I. (2018). Analysis of factors that affect consumer preference on coffee consumption in Surabaya. *I(Icst)*, 587–593. <https://doi.org/10.2991/icst-18.2018.122>
- Winarno, S. T., Harijani, W. S., & Harya, G. I. (2020). Marketing chain of smallholder Robusta coffee in East Java. *194(FANRes 2019)*, 341–344. <https://doi.org/10.2991/aer.k.200325.067>
- Yolanda, C. (2024). Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam pengembangan ekonomi Indonesia.